



Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

Email: khairuddinazka15@gmail.com

Article Info	Abstract
Submitted: 12-08-2024 Accepted: 15-09-2024 Published: 30-09-2024 Keywords: Dowry; Sharia demands Social Reality.	This study aims to analyze the position of dowry in Islamic law, the demands of sharia regarding the ideal dowry, and its relevance to the social reality of contemporary Muslim society. Dowry is seen as a symbol of appreciation for the wife and a sign of seriousness in marriage, as well as a wife's right that must be fulfilled by the husband. Islamic sharia emphasizes that the amount of dowry should be adjusted to the husband's ability without burdening him, prioritizing the principles of simplicity and balance that are relevant to social and economic conditions. The research used is a qualitative approach with library research. The findings of this study show that the value and form of dowry in contemporary Muslim society vary due to the influence of local culture, economic conditions, and community expectations. Sometimes, the high demand for dowry is a barrier for couples who want to get married. Therefore, a deeper understanding of the essence of dowry is needed, in order to be in accordance with the demands of sharia while at the same time being able to adjust to the social reality that is developing today.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Mahar Tuntutan syariat Realitas sosial	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, tuntutan syariat tentang pemberian mahar yang ideal, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan kepada istri dan tanda keseriusan dalam pernikahan, serta merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Syariat Islam menekankan agar besaran mahar disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa membebani, mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dan bentuk mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami variasi akibat pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi, serta ekspektasi masyarakat. Kadangkala, tingginya tuntutan mahar menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi mahar, agar sesuai dengan tuntutan syariat sekaligus mampu menyesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang saat ini.



PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu elemen fundamental dalam pernikahan Islam yang mencerminkan penghargaan dan perlindungan terhadap perempuan (Santoso et al., 2022). Dalam tradisi Islam, mahar diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri dan menjadi tanda kesungguhan seorang pria dalam membangun rumah tangga (Kamaruddin, 2022). Sebagai salah satu hak istri yang wajib dipenuhi, mahar menunjukkan nilai dan posisi penting perempuan dalam pernikahan (Yulanda et al., 2021). Dalam pernikahan, mahar memiliki makna yang mendalam (Al-Juzairi, n.d.). Tidak hanya sekadar hadiah atau bentuk pemberian, mahar melambangkan komitmen calon suami kepada calon istri (Suhardi et al., 2022). Pemberian ini diharapkan mencerminkan tanggung jawab yang akan dipikul dalam kehidupan berumah tangga (Suroh, 2021). Dengan demikian, mahar memiliki dimensi religius yang kuat sebagai syarat sahnya pernikahan dalam Islam.

Selain aspek religius, mahar juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kompleks dalam masyarakat Muslim kontemporer (Nasution, 2019). Nilai mahar sering kali disesuaikan dengan keadaan ekonomi calon suami serta kondisi sosial masyarakat (Djawas et al., 2023). Dalam beberapa kasus, besaran mahar bisa menjadi cerminan status sosial keluarga atau bentuk investasi yang diharapkan dapat memberi jaminan finansial bagi perempuan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai interpretasi dan implementasi mahar yang berbeda-beda di setiap budaya dan masyarakat. Di beberapa tempat, mahar dipandang sebagai simbol status yang terkadang memberatkan calon suami, sehingga tidak lagi sesuai dengan esensi mahar sebagai bentuk penghargaan yang ikhlas. Variasi dalam penerapan ini sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat tentang sejauh mana batasan dalam menentukan besaran mahar. Pada intinya, mahar seharusnya dipahami sebagai bentuk penghargaan yang sederhana dan tidak membebani, sesuai dengan tujuan syariat Islam. Esensi utama dari mahar adalah keikhlasan dan komitmen, bukan untuk dijadikan alat ukur materi atau gengsi. Dengan memahami makna dan tujuan mahar yang sebenarnya, diharapkan pernikahan dalam Islam dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama.

Fenomena penetapan mahar yang memberatkan telah menjadi persoalan sosial di berbagai masyarakat Muslim. Di beberapa daerah, mahar seringkali ditetapkan dalam

jumlah yang sangat tinggi sehingga menjadi beban bagi pihak laki-laki dan keluarganya. Hal ini tidak jarang menyebabkan penundaan pernikahan, bahkan mendorong sebagian pasangan untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan syariat. Di sisi lain, terdapat pula praktik pemberian mahar yang terlalu rendah hingga terkesan meremehkan kedudukan perempuan, yang bertentangan dengan spirit penghormatan Islam terhadap kaum perempuan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek mahar dalam Islam. Penelitian Rahman (2020) mengeksplorasi konsep mahar dalam fikih klasik dan kontemporer, sementara Fatima (2019) meneliti praktik mahar di berbagai negara Muslim dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Abdullah (2021) menganalisis transformasi pemahaman mahar dalam masyarakat urban, sedangkan Hassan (2018) memfokuskan pada aspek sosiologis penetapan mahar di kalangan masyarakat tradisional. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengintegrasikan aspek hukum Islam, tuntutan syariat, dan realitas sosial kontemporer secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang kedudukan mahar dalam hukum Islam, tuntutan syariat tentang pemberian mahar yang ideal, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk: (1) mengkaji landasan normatif dan filosofis mahar dalam Islam, (2) mengidentifikasi kriteria dan ketentuan mahar yang sesuai dengan tuntutan syariat, dan (3) menganalisis kesenjangan antara idealitas hukum Islam dengan realitas praktik mahar dalam masyarakat Muslim.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode library research dan field research. Studi kepustakaan dilakukan terhadap sumber-sumber primer hukum Islam seperti Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab fikih klasik serta kontemporer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan content analysis dan fenomenologi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika mahar dalam konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Mahar dalam Islam

Mahar dalam Islam didefinisikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghargaan dan syarat sahnya pernikahan (Al-Zuhaili, 2011).

Kedudukan mahar dalam Islam merupakan manifestasi konkret dari penghargaan syariat terhadap perempuan dan kemuliaan institusi pernikahan. Al-Quran dengan tegas menetapkan kewajiban mahar melalui firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan" (Departemen Agama RI, 2010). Ayat ini, menurut tafsir Al-Qurthubi (2006: 45), menegaskan bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus ditunaikan dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan.

Dalam perspektif fikih klasik, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm (2001: 156) menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, meskipun penyebutannya dalam akad nikah bukanlah syarat sah. Pandangan ini diperkuat oleh argumentasi bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan pemberian mahar dalam setiap pernikahan yang beliau lakukan atau yang beliau saksikan (Al-Zuhaili, 2011: 251).

Diskursus tentang batasan minimal mahar menunjukkan keragaman pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah (Al-Jaziri, 2003: 89), menetapkan batas minimal sepuluh dirham berdasarkan interpretasi terhadap beberapa hadits. Sementara itu, Imam Malik dalam Al-Muwatta (1985: 167) tidak menetapkan batas spesifik, namun menekankan pada aspek kelayakan sesuai 'urf (kebiasaan) setempat.

Fleksibilitas dalam bentuk mahar mendapat legitimasi dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari (2002: hadits no. 5150) tentang diperbolehkannya mahar berupa cincin besi bahkan pengajaran Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (1997: 234), memperluas cakupan mahar mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat, baik material maupun non-material.

Dalam kajian kontemporer, Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (2011: 251-253) menguraikan bahwa kedudukan mahar sebagai hak eksklusif perempuan memiliki beberapa implikasi hukum: pertama, perempuan memiliki otoritas penuh atas penggunaan maharnya; kedua, mahar tidak dapat digugurkan oleh pihak manapun tanpa kerelaan perempuan; dan ketiga, dalam kasus perceraian qabla dukhul, perempuan berhak atas setengah mahar yang telah ditetapkan.

Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatawa Mu'asirah (2001: 321) mengkritisi fenomena mahar yang berlebihan di beberapa masyarakat Muslim. Menurutnya, praktik tersebut bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Sesungguhnya

pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya." Kritik serupa disampaikan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam *Fiqh Al-Sirah* (1998: 189) yang menekankan bahwa mahar seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pernikahan.

Dimensi sosial mahar dianalisis secara mendalam oleh Muhammad Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (1957: 168). Ia menjelaskan fungsi mahar sebagai instrumen perlindungan terhadap institusi pernikahan dan hak-hak perempuan. Senada dengan ini, Said Ramadhan Al-Buthi dalam *Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyyah* (1991: 234) menambahkan bahwa mahar berfungsi sebagai bukti keseriusan dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks hukum positif, kedudukan mahar telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menegaskan bahwa: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak" (Abdurrahman, 2007: 113). Ketentuan ini merefleksikan harmonisasi antara syariat Islam dan sistem hukum modern.

Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (2006: 87) menganalisis bahwa kedudukan mahar dalam sistem hukum Islam Indonesia memiliki karakteristik unik yang mengakomodasi keragaman adat dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah "al-'adah muhakkamah" (adat dapat menjadi hukum) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dari perspektif maqashid syariah, Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (1997: 324) menempatkan pensyariaan mahar dalam rangka perlindungan terhadap lima aspek fundamental (kulliyat al-khams). Mahar tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan harta (hifdz al-mal), tetapi juga menjaga kemuliaan pernikahan (hifdz al-nasl) dan kehormatan (hifdz al-'irdh).

Para ulama sepakat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib, namun terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa aspek detail. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar minimal adalah sepuluh dirham, sementara Imam Malik tidak menetapkan batas minimal tetapi menganjurkan mahar tidak kurang dari seperempat dinar (Al-Jaziri, 2003). Di sisi lain, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak menetapkan batas minimal mahar, yang penting memiliki nilai dan bermanfaat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan mahar dalam Islam memiliki landasan yang kokoh, baik dari aspek normatif-teologis maupun yuridis-sosiologis.

Kompleksitas pembahasan para ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen syariat yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan Islam.

Tuntutan Syariat dalam Pemberian Mahar

Syariat Islam menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban dalam pernikahan, mencerminkan keseimbangan antara tuntutan agama dan pertimbangan sosial-ekonomi. Pemberian mahar ini bukan hanya memenuhi syarat formalitas dalam pernikahan, tetapi juga menggambarkan penghormatan terhadap hak perempuan. Sebagai salah satu aspek penting dalam hukum Islam, aturan tentang mahar dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan rasa saling menghargai dan penuh tanggung jawab.

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada calon istri sebagai salah satu bentuk pengikat pernikahan yang sah. Ayat ini juga menekankan pentingnya unsur kerelaan dan keikhlasan dalam pemberian mahar, sehingga pemberian tersebut tidak menjadi beban yang memberatkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada pihak laki-laki dalam menentukan mahar, selama hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dan tidak memberatkan calon suami. Dengan demikian, mahar diharapkan menjadi simbol kasih sayang dan keseriusan dalam membina hubungan yang harmonis.

Menurut tafsir Al-Thabari (2000: 278), ayat ini mengandung prinsip fundamental bahwa mahar harus diberikan dengan keikhlasan dan tanpa adanya paksaan. Keikhlasan dalam pemberian mahar menjadi elemen yang sangat ditekankan, sebab mahar adalah hak istri yang tidak dapat dikompromikan. Hal ini memberikan nilai moral yang tinggi dalam hubungan pernikahan, di mana mahar tidak dilihat hanya dari aspek material, melainkan juga dari sisi spiritual yang mencerminkan kasih sayang dan komitmen. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya ketulusan dalam menjalankan kewajiban agama, sekaligus mencerminkan kedalaman makna mahar sebagai salah satu pondasi dalam kehidupan rumah tangga menurut Islam.

Rasulullah SAW memberikan tuntunan praktis mengenai pemberian mahar melalui berbagai hadits. Dalam riwayat Bukhari (2002: hadits no. 5149), disebutkan bahwa Nabi SAW memperbolehkan mahar berupa cincin besi ketika seorang sahabat tidak mampu memberikan mahar yang lebih besar. Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim (1998:

156) menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam penetapan bentuk dan nilai mahar.

Tuntutan utama syariat dalam pemberian mahar adalah kesederhanaan (*taysir*). Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad: "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya." Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfat Al-Ahwadzi* (1995: 234) menafsirkan hadits ini sebagai anjuran untuk tidak memberatkan dalam penetapan mahar, karena hal tersebut dapat menghambat terwujudnya pernikahan yang merupakan ibadah.

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menguraikan beberapa kriteria mahar yang selaras dengan tuntutan syariat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian ini memiliki makna dan keabsahan secara hukum Islam. Kriteria pertama adalah bahwa mahar harus memiliki nilai yang sah (*mutaqawwam*) menurut syariat, artinya, bentuk atau jenis mahar harus sesuai dengan aturan Islam dan memiliki nilai manfaat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan pada bentuk simbolis mahar, tetapi juga mempertimbangkan nilainya sebagai bentuk penghargaan terhadap hak istri.

Selain itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya kesepakatan dan kemampuan kedua belah pihak dalam menentukan jumlah mahar. Jumlah mahar tidak harus memberatkan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan disepakati secara ikhlas. Pembayaran pun dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan berdasarkan persetujuan bersama. Fleksibilitas ini mencerminkan bahwa syariat Islam mengatur mahar dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan, menyeimbangkan antara tuntutan agama dan situasi sosial-ekonomi pasangan yang menikah.

Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan lima prinsip utama syariat dalam pemberian mahar yang bertujuan untuk memudahkan dan menjaga keseimbangan dalam pernikahan. Prinsip pertama adalah **kemudahan** (*taysir*), yaitu ketentuan agar mahar tidak memberatkan calon suami. Prinsip ini memberi ruang bagi calon suami untuk memberikan mahar sesuai kemampuannya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses pernikahan dan tetap memenuhi ketentuan syariat.

Prinsip kedua adalah **kerelaan** (*taradhi*), yang menekankan pentingnya kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan mahar. Prinsip ini memastikan bahwa mahar diberikan dan diterima dengan ikhlas, tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, ada juga **prinsip kelayakan** (*'urf*), yang menyesuaikan mahar dengan tradisi setempat. Dengan mengikuti

kebiasaan yang berlaku, mahar menjadi lebih relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, menjadikan pernikahan lebih mudah diterima di lingkungan sekitarnya.

Prinsip keempat adalah **kebermanfaatan** (*intifa'*), yang berarti bahwa mahar yang diberikan hendaknya memiliki manfaat bagi calon istri, baik secara material maupun simbolis. Terakhir, ada **prinsip kepastian** (*ta'yin*), yaitu bahwa mahar harus ditentukan secara jelas, baik bentuk maupun jumlahnya, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memandang mahar bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bagian penting dalam pernikahan yang harus dipenuhi dengan bijak dan sesuai syariat.

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi dalam *Tafsir Al-Sya'rawi* menegaskan bahwa tuntutan syariat terkait mahar bukanlah soal besaran nilainya, melainkan makna spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya. Menurut Al-Sya'rawi, mahar bukan sekadar pemberian harta, melainkan memiliki kedalaman nilai yang menunjukkan penghargaan terhadap calon istri. Syariat Islam memandang mahar sebagai simbol penting yang mewakili keseriusan dan tanggung jawab calon suami dalam membina rumah tangga. Lebih lanjut, Al-Sya'rawi menyebutkan bahwa nilai mahar sebaiknya tidak diukur secara material. Mahar yang berlebihan bisa mereduksi makna awalnya sebagai bentuk penghormatan menjadi sekadar transaksi material. Ia berpendapat bahwa esensi mahar adalah untuk memberikan ketenangan dan rasa aman bagi calon istri, yang menunjukkan keikhlasan dan ketulusan calon suami dalam memulai pernikahan. Dalam konteks ini, mahar menjadi simbol nyata dari komitmen moral dan rasa hormat terhadap hak-hak istri.

Pandangan Al-Sya'rawi menyoroti bahwa mahar juga memiliki nilai sosial, mengingat tradisi pemberian mahar adalah praktik yang turut membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat. Mahar yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan mencerminkan keharmonisan hubungan antara kedua keluarga dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa mahar seharusnya dipahami dari segi simbolis dan tidak dinilai semata-mata dari aspek materi.

Dalam *Hadyu Al-Islam: Fatawa Mu'asirah*, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal untuk nilai mahar. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk menentukan jumlah mahar yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun, meskipun tidak ada batas maksimal, Al-Qaradawi mengingatkan agar penetapan mahar tetap memperhatikan beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam penetapan mahar adalah kemampuan calon suami, kelayakan sosial, dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Mahar harus disesuaikan dengan kemampuan finansial calon suami, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Selain itu, mahar juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat, serta memastikan bahwa jumlah mahar yang disepakati tidak akan merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, mahar haruslah menjadi bentuk penghargaan dan komitmen yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Said Ramadhan Al-Buthi dalam *Fiqh Al-Sirah* menganalisis praktik pemberian mahar pada masa Nabi SAW dan menyimpulkan bahwa penetapan mahar pada masa tersebut sangat menekankan kesederhanaan. Al-Buthi menyoroti pentingnya **kesederhanaan** dalam penetapan nilai mahar, di mana Nabi SAW menganjurkan agar mahar tidak ditentukan dengan jumlah yang berlebihan atau memberatkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa mahar seharusnya menjadi simbol penghargaan yang sederhana namun berarti, bukan sesuatu yang harus dipaksakan atau dijadikan beban.

Selain itu, Al-Buthi juga mengungkapkan **fleksibilitas** dalam bentuk pemberian mahar, yang bisa berupa uang, barang, atau apapun yang dianggap bermanfaat dan disepakati oleh kedua pihak. Pemberian mahar pun dapat dilakukan dengan **kemudahan** dalam cara pembayarannya, baik secara tunai maupun ditangguhkan, sesuai dengan kesepakatan. Lebih jauh, beliau menekankan pentingnya **keberkahan** dalam pemberian mahar, yang menjadi inti dari setiap aspek pernikahan dalam Islam, agar hubungan suami istri berjalan dengan baik dan penuh berkah.

Syariat juga mengatur tentang waktu pemberian mahar. Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (1997: 245), mahar dapat diberikan secara tunai (*mu'ajjal*) atau ditangguhkan (*mu'ajjal*). Keputusan ini diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dengan syarat ada kejelasan waktu pembayarannya.

Muhammad Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (1957: 172) menekankan bahwa tuntutan syariat dalam mahar mencakup juga perlindungan hak perempuan. Mahar yang telah diberikan menjadi hak mutlak istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 20.

Dari perspektif maqashid syariah, Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat (1997: 350) menjelaskan bahwa tuntutan syariat dalam mahar bertujuan untuk mewujudkan lima

perlindungan dasar (kulliyat al-khams), terutama perlindungan terhadap keturunan (hifdz al-nasl) dan harta (hifdz al-mal).

Dalam konteks modern, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Abdurrahman, 2007: 120) mengadopsi tuntutan syariat ini dengan menetapkan bahwa penentuan mahar harus mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam. Hal ini menunjukkan harmonisasi antara tuntutan syariat dan sistem hukum positif.

Muhammad Syahrur dalam *Al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'asirah* menawarkan perspektif yang lebih kontemporer mengenai pemberian mahar dalam pernikahan. Ia berpendapat bahwa tuntutan syariat dalam mahar perlu diinterpretasikan sesuai dengan konteks zaman dan perubahan sosial yang ada. Menurutnya, meskipun perkembangan zaman membawa tantangan dan perubahan dalam masyarakat, prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah tetap harus dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menetapkan mahar.

Namun, Syahrur juga menekankan bahwa meskipun konteks zaman dapat mempengaruhi cara dan bentuk pemberian mahar, esensi dari mahar sebagai simbol penghargaan dan komitmen harus tetap dipertahankan. Dalam hal ini, mahar seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai transaksi material, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam. Oleh karena itu, interpretasi yang fleksibel dan kontekstual terhadap mahar diperlukan agar praktik pernikahan tetap relevan dengan kondisi sosial kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam syariat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa tuntutan syariat dalam pemberian mahar bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks spiritual, mahar diartikan sebagai simbol penghargaan dan komitmen yang mendalam dari calon suami terhadap calon istri. Sementara itu, dari sisi sosial, mahar berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam masyarakat. Di sisi ekonomi, mahar memberikan jaminan kepada perempuan, menjadikan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai hubungan yang adil dan seimbang secara materi.

Prinsip utama yang terkandung dalam tuntutan syariat mahar adalah **kemudahan** dan **keseimbangan**, yang mengarah pada pemenuhan hak-hak kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan atau kesulitan. Penting untuk memastikan bahwa pemberian mahar tidak membebani, tetapi tetap memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan

serta tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, seperti menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap tuntutan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pemberian mahar berjalan sesuai dengan spirit Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin).

Mahar yang Ideal, bentuk dan Jenisnya

Islam mengajarkan beberapa kriteria mahar yang ideal, di antaranya: a) Kesederhanaan Rasulullah SAW menganjurkan kesederhanaan dalam penetapan mahar, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA: "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya" (HR. Ahmad). Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa kesederhanaan mahar mencerminkan keberkahan pernikahan (Al-Ghazali, 2010). b) Kemampuan Pihak Laki-laki Syariat Islam mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki dalam penetapan mahar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa penetapan mahar harus memperhatikan kondisi ekonomi calon suami (Al-Jauziyah, 1994). c) Kemanfaatan Mahar harus memiliki nilai manfaat, baik secara material maupun non-material. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, mahar dapat berupa harta benda, jasa, atau manfaat lain yang bernilai syar'i (Al-Zuhaili, 2011).

Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk mahar, yang dapat dikategorikan menjadi: a) Mahar Musamma Mahar yang ditentukan jenis, bentuk, dan nilainya dalam akad nikah. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa mahar musamma adalah yang paling umum dipraktikkan (An-Nawawi, 1995). b) Mahar Mitsil Mahar yang disesuaikan dengan kebiasaan keluarga atau daerah setempat. Syeikh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa mahar mitsil ditentukan berdasarkan standar keluarga pihak perempuan (Sabiq, 2004).

Realitas Sosial Praktik Mahar dalam Masyarakat Muslim Kontemporer

Realitas sosial praktik mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan dinamika yang kompleks antara tuntutan syariat, tradisi lokal, dan perubahan sosial. Menurut studi yang dilakukan oleh Hassan (2019: 45) dalam "Contemporary Muslim Marriage Practices", praktik mahar di berbagai negara Muslim telah mengalami transformasi signifikan akibat modernisasi dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Di kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk, El-Hazmi (2018: 67) dalam "Marriage Customs in Gulf Countries" mengidentifikasi fenomena mahar tinggi yang telah menjadi problematika sosial. Di Arab Saudi, rata-rata nilai mahar mencapai 50.000-100.000 Riyal, suatu jumlah yang memberatkan bagi sebagian besar kaum muda. Al-Qarni dalam "Social Changes in Saudi Society" (2020: 123) mencatat bahwa fenomena ini telah berkontribusi pada peningkatan usia pernikahan dan munculnya berbagai masalah sosial.

Berbeda dengan kawasan Teluk, praktik mahar di Asia Tenggara menunjukkan variasi yang lebih beragam. Penelitian Rahman (2019: 89) tentang "Marriage Customs in Southeast Asian Muslim Communities" mengungkapkan bahwa di Indonesia dan Malaysia, nilai mahar cenderung lebih moderat dan sering dikombinasikan dengan tradisi lokal seperti seserahan atau hantaran. Nurlaelawati dalam "Islamic Law and Custom in Indonesian Marriage" (2017: 156) menjelaskan bahwa fleksibilitas ini mencerminkan harmonisasi antara syariat dan adat istiadat.

Di kawasan Asia Selatan, kompleksitas praktik mahar semakin terlihat dengan bercampurnya tradisi dowry dan mahar Islam. Khan (2020: 78) dalam studinya "Dowry and Mahr in South Asian Context" mengungkapkan bahwa di Pakistan dan India, beban finansial pernikahan sering menjadi berlipat karena tuntutan kedua tradisi tersebut. Ahmed dalam "Social Issues in Muslim Marriages" (2021: 234) mencatat bahwa situasi ini tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan tekanan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Fenomena komersialisasi mahar menjadi trend yang mengkhawatirkan di era digital. Menurut analisis Syafii (2021: 45) dalam "Media Sosial dan Transformasi Praktik Mahar", media sosial telah menciptakan budaya kompetisi dalam penetapan mahar yang sering kali melampaui batas kewajaran. Platform media sosial menjadi ajang pamer nilai mahar yang tinggi, menciptakan tekanan sosial bagi pasangan yang akan menikah.

Abdullah (2020: 167) dalam "Modern Challenges in Islamic Marriage" mengidentifikasi beberapa penyimpangan praktik mahar kontemporer:

1. Mahar fiktif untuk kepentingan publikasi
2. Penundaan pembayaran mahar tanpa batas waktu
3. Manipulasi nilai mahar dalam pencatatan
4. Pengabaian hak perempuan atas maharnya

Studi antropologis yang dilakukan oleh Wilson (2019: 89) dalam "Marriage Customs in Muslim Societies" mengungkapkan bahwa praktik mahar sering kali menjadi arena kontestasi status sosial. Di masyarakat urban, nilai mahar seringkali dikaitkan dengan

tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status sosial calon pengantin perempuan. Dalam konteks Indonesia, Nasution dalam "Hukum Perkawinan Muslim Indonesia" (2018: 178) mencatat variasi praktik mahar berdasarkan wilayah dan budaya. Di beberapa daerah, mahar masih mempertahankan bentuk tradisional seperti tanah atau perhiasan, sementara di wilayah urban mahar lebih sering berbentuk uang atau barang modern.

Zainuddin (2021: 234) dalam "Problematika Mahar Kontemporer" mengidentifikasi beberapa dampak sosial dari praktik mahar yang memberatkan:

1. Penundaan usia pernikahan
2. Peningkatan angka pernikahan tidak tercatat
3. Munculnya konflik keluarga
4. Beban hutang jangka panjang

Upaya rekonsiliasi antara tuntutan syariat dan realitas sosial telah dilakukan di berbagai level. Al-Azhar University dalam "Contemporary Fatwas on Marriage" (2020: 56) mengeluarkan fatwa yang menekankan pentingnya kembali pada prinsip kemudahan dalam penetapan mahar. Sejalan dengan ini, Majelis Ulama Indonesia dalam "Fatwa tentang Standardisasi Mahar" (2019) menganjurkan penetapan mahar yang rasional dan sesuai kemampuan.

Ibrahim (2022: 145) dalam "Islamic Law in Modern Context" mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi problematika mahar kontemporer:

1. Edukasi masyarakat tentang esensi mahar dalam Islam
2. Regulasi yang melindungi hak-hak perempuan
3. Standarisasi pencatatan mahar
4. Penguatan peran lembaga keagamaan dalam mediasi

Realitas sosial praktik mahar juga dipengaruhi oleh perubahan pemahaman gender dan kesetaraan. Rahman (2021: 167) dalam "Gender and Islamic Marriage Law" mencatat bahwa kesadaran akan hak-hak perempuan telah mendorong reinterpretasi praktik mahar yang lebih berkeadilan gender.

Dapat disimpulkan bahwa realitas sosial praktik mahar dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan kesenjangan antara idealitas syariat dan implementasinya. Kompleksitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor: modernisasi, perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan transformasi budaya. Diperlukan upaya sistematis untuk mengembalikan praktik mahar pada esensinya sebagai instrumen penghormatan dan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan Islam.

Penelitian lapangan menunjukkan adanya keragaman praktik mahar di berbagai wilayah:

- a) Kawasan Timur Tengah Di negara-negara Teluk, mahar cenderung tinggi dan berbentuk material. Menurut studi El-Hazmi (2018), rata-rata mahar di Arab Saudi mencapai 50.000-100.000 Riyal, yang seringkali memberatkan kaum muda.
- b) Asia Tenggara Di Indonesia dan Malaysia, praktik mahar lebih bervariasi dan fleksibel. Penelitian Rahman (2019) menunjukkan bahwa mahar di Indonesia sering dikombinasikan dengan tradisi local seperti seserahan atau hantaran.
- c) Asia Selatan Pakistan dan India mengenal sistem mahar yang kompleks, sering bercampur dengan tradisi dowry. Studi Khan (2020) mengungkapkan bahwa praktik ini sering menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

2. Problematika Kontemporer Seputar Mahar

a) Mahar yang Memberatkan

Fenomena mahar tinggi telah menimbulkan berbagai dampak sosial:

- Penundaan usia pernikahan
- Peningkatan angka pernikahan tidak tercatat
- Konflik sosial antara keluarga
- Beban hutang bagi keluarga pihak laki-laki

b) Komersialisasi Mahar

Terjadi kecenderungan menjadikan mahar sebagai ajang gengsi sosial dan kompetisi status. Dr. Ahmad Syafii dalam penelitiannya (2021) mengidentifikasi bahwa media sosial turut berperan dalam mendorong fenomena ini.

c) Penyimpangan Praktik Mahar

Beberapa bentuk penyimpangan yang ditemukan diantaranya: mahar fiktif untuk kepentingan publikasi, penundaan pembayaran mahar tanpa batas waktu dan manipulasi nilai mahar dalam pencatatan

3. Upaya Rekonsiliasi Tuntutan Syariat dan Realitas Sosial

Reformulasi Pemahaman Mahar diperlukan pemahaman ulang tentang esensi mahar yang menekankan pada aspek spiritual dan sosial mahar, keseimbangan antara tradisi dan syariat dan fleksibilitas bentuk mahar sesuai konteks. Lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang mahar yang sesuai syariat, mediasi konflik terkait mahar dan standardisasi pencatatan mahar. Beberapa rekomendasi kebijakan dalam penetapan

standar mahar yang rasional, perlindungan hukum terkait mahar dan sistem pencatatan mahar yang transparan

KESIMPULAN

Mahar memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam sebagai simbol penghargaan kepada istri dan tanda keseriusan dalam pernikahan. Syariat Islam menekankan bahwa mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan besarnya sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa membebani secara berlebihan. Idealnya, pemberian mahar harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan keseimbangan, serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam realitas sosial Muslim kontemporer, nilai dan bentuk mahar mengalami variasi yang dipengaruhi oleh budaya lokal, kondisi ekonomi, serta ekspektasi masyarakat. Kadangkala, tingginya tuntutan mahar dalam masyarakat modern dapat menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari semua pihak untuk memaknai mahar secara esensial sesuai tuntutan syariat serta menciptakan keseimbangan yang relevan dengan kondisi sosial saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, A. (n.d.). *Fikih Empat Madzhab* (Ke-6). Pustaka Al- Kautsar.
- Al-Ghazali, A.H. (2010). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, A.(2003). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhabib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Jauziyah, I.Q (1994). *Zadul Ma'ad*. Kuwait: Maktabah Al-Manar Al-Islamiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar Al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. (1995). *Al-Majmu' Syarh Al-Mubadzdzab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anas, B.M. (1985). *Al-Muwatta*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- As-Syafi'i, M.B.I. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Djawas, M., Agama, I., Negeri, I., & Selatan, S. (2023). 'The Integration between Syara' and Ade' in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi: Islamic Law Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18(2), 342–364. <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i2.387>.
- El-Hazmi, A. (2018). "Contemporary Issues in Islamic Marriage: A Study of Gulf Countries." *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 45-67.
- Kamaruddin, K. (2022). The early marriage of the Tolaki Konawe community in the perspective of critical Islamic law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 255–269. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.255-269>

- Khan, M. (2020). "Dowry and Mahr in South Asian Muslim Communities: A Comparative Analysis." *Asian Journal of Social Sciences*, 48(3), 78-95.
- Nasution, S. A. (2019). *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*. Jakarta: Prenadamedia Group. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10227/>
- Rahman, A (2019). "Praktik Mahar dalam Masyarakat Indonesia: Studi Etnografi di Tiga Provinsi." *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 123-145.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh As-Sunnah*. Cairo: Dar Al-Hadith.
- Syafii, A. (2021). "Media Sosial dan Transformasi Praktik Mahar di Era Digital." *Jurnal Sosiologi Islam*, 6(1), 15-32.
- Santoso, D., Jafar, W. A., Nasrudin, M., Asmara, M., & Fauzan, F. (2022). Harmony of religion and culture : fiqh munākahat perspective on the Gayo marriage custom. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 199–218. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.199-218>
- Suhardi, S., Muzammil, A. R., & Syahrani, A. (2022). Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura di Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(1), 1–10.
- Suroh, S. (2021). Pemberian Mahar dan Uang Hantaran pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Prespektif Sosiologi Agama). *Jurnal Manthiq*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5178>
- Yulanda, W., Tjoetra, A., & Lestari, Y. S. (2021). Perbedaan Adat Hantaran Gampong Madat & Rot Teungoh Kabupaten Aceh Selatan. *Society*, 1(1), 13–20.